

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
10. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 26 bidang, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan;
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 8 bidang, meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan, dan;
 - h. ketransmigrasian
- (5) Fungsi Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
- a. sebagai bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. sebagai bahan dalam menyusun perencanaan dan penetapan pelayanan dasar prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan atau disediakan daerah, sesuai dengan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah;
 - d. sebagai komponen tolok ukur pelaksanaan dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - e. sebagai bahan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang merupakan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan (4) menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Semua ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Maret 2008

BUPATI TASIKMALAYA

ttd

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA**

ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 8**